



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 29 MARET 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 10.04 – 10.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra          | (Ketua)   |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Muhammad Hafidz
2. Abda Khair Mufti

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.04 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang Pemeriksaan Perkara Nomor 25/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

**2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan Perkara Nomor 25 hadir. Pemohon II, di sebelah kanan saya, Abda Khair Mufti dan saya sendiri Muhammad Hafidz sebagai Pemohon I, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA**

Jadi, ini tidak pakai kuasa hukum, ya? Langsung, ya? Prinsipal yang langsung menghadap, ya?

Ya. Sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ini Sidang Pendahuluan. Jadi, kami dari Majelis Panel nanti akan memberikan nasihat-nasihat atau catatan-catatan terkait dengan Permohonan ini. Tapi sebelum itu, ada beban atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon menyampaikan pokok-pokok Permohonan, mulai dari awal sampai nanti kepada Petitum. Dipersilakan.

**4. PEMOHON: ABDA KHAIR MUFTI**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pokok-Pokok Permohonan Pengujian Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, maka oleh karena objek Permohonan pengujian adalah Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan parameter terhadap apa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, sebagaimana syarat utama dalam pengajuan ... mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

- a. Para Pemohon sebagai badan hukum privat dan perseorangan warga negara Indonesia yang diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pemohon I adalah badan hukum privat berdasarkan (...)

## **5. KETUA: SALDI ISRA**

Yang itu dilewatkan saja. Ini kan sudah standar ini. Jadi, Angka II, Poin 1, Poin 2, lalu dilanjutkan di Poin 3-nya. Silakan.

## **6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ya. Dilanjutkan, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, fungsi penyelenggara usaha pers sebagai bagian dari kontrol sosial yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi; mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data, dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik. Terhadap siapa pun, perorangan, atau sekelompok orang diberikan hak untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan atas pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, serta untuk melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diterbitkan oleh pers melalui hak jawab, hak koreksi, serta hak kewajiban koreksi.

Selain itu, rumusan dalam Pasal 122 huruf l Undang-Undang MD3 sepanjang frasa *tindakan hukum* telah berlebihan dan sesungguhnya tidak saja hanya bersifat penegasan serta memperlihatkan adanya standar ganda dari hak-hak setiap orang yang dapat dimintai

pertanggungjawaban atas perbuatannya, termasuk Pemohon I sebagai penyelenggara usaha pers, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga seolah-oleh memberikan kewenangan lain yang tidak terbatas kepada MKD DPR dengan adanya rumusan norma tindakan lain dalam pasal a quo.

MKD yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan, pemantapan, penyelidikan, hingga memutus perkara etik anggota DPR maupun sistem pendukung DPR. Oleh karenanya, maka MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang susunan ketua dan keanggotaannya berasal dari anggota DPR sehingga menjadi tidak etis, bahkan dapat menimbulkan conflict of interest apabila dibutuhkan pertimbangan MKD pada saat anggota DPR akan dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan atas dugaan terjadinya sebuah tindak pidana.

Selain itu, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, tanggal 20 September 2015, telah menyatakan frasa *persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan* dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan tertulis dari presiden.' Dengan demikian, maka secara mutatis mutandis menjadi bahan pertimbangan hukum dalam permohonan a quo.

Senyatanya pula dalam Pasal 20 ... Pasal 245 Undang-Undang MD3 telah menghilangkan pengaturan batasan waktu penerbitan persetujuan tertulis dari presiden, sebagaimana telah pernah diatur dalam Pasal 245 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pengaturan batasan waktu bagi presiden untuk menerbitkan persetujuan tertulis bagi pemeriksaan anggota DPR karena adanya dugaan tindak pidana selain tindak pidana khusus menjadi amat penting karena secara subjektif tidak menutup kemungkinan bagi presiden untuk tidak memberikan atau menggantung persetujuan tertulisnya. Oleh karenanya sangat relevan dan diperlukan untuk tetap melekatkan batasan waktu pemberian persetujuan tertulis atas pemeriksaan anggota DPR.

Petitum. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum di atas, Para Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal persetujuan tertulis tidak diberikan presiden paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan tindak pidana, maka pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR tetap dapat dilakukan.'

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.

**7. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih. Sudah disampaikan apa ... pokok-pokok Permohonan, mulai dari Identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, lalu Posita, ya, dasar atau alasan mengajukan gugatan atau permohonan. Terakhir, apa yang diminta? Jadi, berkenaan dengan Pasal 122 huruf l itu minta dibatalkan? Lalu, Pasal 245 ayat (1) minta diberi pemaknaan, gitu?

Terima kasih. Jadi, apa ... itu beberapa hal dan kemudian kami dari Majelis Panel sesuai dengan hukum acara akan memberikan beberapa catatan yang nanti bisa saja Pemohon melakukan perbaikan sesuai dengan catatan itu dan juga bisa tidak, tergantung, namanya juga saran, tapi kami tidak bisa menghindari karena hukum acara menentukan seperti itu.

Pertama, diminta kepada Yang Mulia Bapak Palguna untuk memberikan catatan terhadap Permohonan ini. Dipersilakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak ketua. Saudara Muhammad Hafidz, juga mengajukan Permohonan terhadap undang-undang yang sama, ya?

**9. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Baru kali ini.

**10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang sebelumnya ... oh, sori, ormas?

**11. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Ormas.

**12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ormas, ya. Nah, kalau undang-undang yang ini ... undang-undang yang ini, saya mau ini ... mau mengonfirmasi. Di sini, Anda bertindak sebagai anu, ya ... atas nama badan hukum, ya?

Nah, kalau gitu, nanti di ... di badan hukumnya itu tolong disebutkan ... ini sudah ininya ... apa namanya ... yang baru disebutkan ini belum menyebut di dalam ini, kecuali saya belum baca, tapi saya teliti tadi, dari kemarin belum ketemu. Yang menyebutkan bahwa direktur bisa bertindak untuk dan atas nama PT Fidzkarana Cipta Media itu. Di mana? Di pasal ... di Aktanya ada? Nah, nanti itu ditambahkan kalau anu ... kalau ini, ya, kalau belum ada di sini. Atau sudah ada di uraian ini? Saya belum ketemu soalnya itu.

**13. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Di uraiannya, Pasal 12 ayat (1).

**14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu baru ini, baru (...)

**15. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ**

Dan Pasal 20 ayat (2).

**16. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Di ... di kegiatannya kalau di ininya, tapi ini kan sudah dilampirkan sebagai bukti, ya? Nanti tinggal disebutkan di uraian kalau anunya itu ... kan di bukti ... terus ditunjuk buktinya. Kalau yang ditunjuk di sini, baru saya lihat menunjuk pada kegiatannya.

Nah, kegiatan itu juga jadi perhatian saya yang kedua karena di dalam halaman ... pada halaman 5, di Poin B itu, Saudara mengatakan bahwa Pemohon I adalah pengelola situs [www.buruh-online.com](http://www.buruh-online.com) yang berisi berita hukum serta politik ketenagakerjaan yang di antaranya juga menyajikan informasi, dan pandangan, atau pendapat terhadap kinerja wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atas proses legislasi yang berkait dengan ketenangan ... Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga atas dasar itu Saudara berpikir kemungkinan potensial untuk terjerat oleh pasal yang Saudara minta, kan begitu?

Ini kalau ada buktinya mengenai hal ini, dilampirkan juga, ya, tentang ... apa namanya ... jenis kegiatan yang misalnya mengelola informasi itu kalau ada yang berkait dengan ini. Kan Anda mengatakan ini menyajikan informasi, dan pandangan, atau pendapat terhadap wakil rakyat itu, kan? Nah, kalau itu sudah ada ininya, dijadikan bukti saja, sehingga lebih meyakinkan kami dalam menilai kerugian konstitusional yang berkait dengan kedudukan hukum atau legal standing Saudara.

Ini mengenai Alasan-Alasan Permohonan atau Posita tentu saya tidak bisa masuk terlalu jauh karena itu terserah kepada Saudara mau mengambil angle-nya dari mana, begitu ya. Yang penting bahwa alasan ... atas dasar alasan itu nanti akan mengerucut kepada Petitem yang kemudian menunjukkan bahwa norma yang sudah ... norma undang-undang yang Saudara mohon pengujian ini, Saudara yakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga Saudara minta untuk dinyatakan demikian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan itu.

Nah, kalau selebihnya sih saya melihat, kan Anda, saya lihat cukup sudah sering ... cukup sering beracara di Mahkamah Konstitusi. Kalau secara ... apa namanya ... kalau bentuk Permohonan atau teknis yang berkaitan dengan format Permohonan, saya sih melihat sudah, sudah cukup ini, sudah cukup baik.

Cuma begini, untuk di identitas Pemohon karena Saudara bertindak atas nama badan hukum, maka yang ditonjolkan sebagai Pemohon adalah badan hukumnya itu nanti, baru yang dalam hal ini diwakili oleh, itu kan, begitu. Kalau Pemohon II kan karena sebagai perorangan, ya memang nama yang bersangkutan, nah itu. Mungkin dari saya itu saja, Pak Yang Mulia Pak Ketua.

**17. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna.  
Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya ingin menambahkan ke Pemohon ... Para Pemohon. Yang pertama, saya tambahkan mengenai legal standing untuk Pemohon I itu kalau Anda menggunakan badan hukumnya, tapi kan kekhawatiran Anda ketika kemudian ada apa ... tulisan-tulisan itu, apakah kemudian itu pasti yang menulis itu pasti adalah badan hukum Anda? Ataukah itu mungkin narasumber lain? Itu kan nanti yang bentuk pertanggungjawabannya juga beda, ya kan? Bisa saja Anda mengumpulkan para narasumber yang kemudian menggunakan media Anda itu untuk mengkritisi DPR. Apakah sertamerta badan hukum Anda yang harus bertanggung jawab secara hukum,

yang kemudian bisa dituntut oleh lembaga DPR itu? Itu harus mesti dicermati, kecuali memang setiap produk daripada badan hukum [www.buruh-online.com](http://www.buruh-online.com) ini adalah pasti Pemohon I yang selalu membuat di sana. Tapi, kalau itu adalah mengambil kajian-kajian atau tulisan-tulisan dari narasumber lain, supaya diperjelas supaya nanti legal standing Anda tidak terputus.

Kemudian, juga untuk Pemohon II. Ini hanya itu tadi ya, Pak Hafidz, kan Anda sudah biasa, saya hanya memberi pandangan, gambaran tadi itu mungkin secara general yang lain juga bisa Anda anu juga, kan kikis, begitu lho, bisa dicermati juga kalau nanti ketidak ... justru melemahkan, ya harus tegas. Anda selaku organisasi atau badan hukum yang secara ... seperti disampaikan Pak Palguna tadi bahwa di akta, Anda harus yang bisa mewakili untuk bertindak. Setiap keluar yang bertanggung jawab itu adalah direksi atau direktur, tapi persoalannya adalah karena ini adalah media, [www.buruh-online.com](http://www.buruh-online.com) ini adalah media salah satu situs, begitu. Ini kan kemudian bisa confuse karena di situ apakah mesti itu adalah hasil olahan Pemohon I atau ... nanti yang lain-lain saya kira kalau ada rekataannya supaya dianu juga ... disisir supaya ada kepastian tentang legal standing tadi.

Kemudian juga, Pemohon II sebagai karyawan swasta kan ada juga agak sedikit geser-geser begitu, ya ketika menggunakan apa ... hak sebagai warga negara yang bisa memilih anggota DPR, ya kan? Tapi, di sisi lain juga, kemudian di Pasal ke-3, kemudian me-challenge Pasal 245 yang ayat (1)-nya menggunakan *tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum* karena sama-sama sebagai warga negara, kenapa perbedaan perlakuan terhadap rakyat dengan sebagai selaku pemilih konstituen dengan lembaga yang mewakilinya atau pemegang kedaulatan itu. Itu mungkin juga supaya dipertegas, tapi saya kira itu hanya supaya tidak confuse saja.

Kemudian, mengenai ini, Pak, Para Pemohon, mengenai argumentasi Para Pemohon yang mempersoalkan tentang Pasal 245 yang dikaitkan ... Pasal 245 ayat (1) yang dikaitkan dengan izin Presiden 30 hari. Itu kan rujukannya tadi yang pertama kan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 76 itu, ya kan? Itu kan dulu hanya memberi kepastian kepada ... bahwa itu harus izin presiden yang awalnya adalah MKD. Ini kan dua-duanya Anda minta bahwa MKD juga tidak dilibatkan dalam surat perizinan itu, kemudian batasan waktu itu pun Anda minta.

Jadi, kalau begitu pemaknaannya kan harus tuntas. Bahwa pemaknaan itu harus, satu, menghilangkan kewenangan persetujuan MKD, ya kan? Kemudian, batasan persetujuan yang bisa diberikan oleh Presiden ketika kemudian menurut Anda tidak ada kepastian ketika tidak ada batasan waktu itu karena Putusan yang Pasal 76 itu hanya menggeser dari MKD ke Presiden. Nah, sedangkan sekarang pasal itu plus MKD lagi, persetujuan itu, kemudian batas waktu yang tidak ada.

Ada dua permintaan yang Anda minta di dalam Petikum yang Pasal 245 itu, itu yang pemaknaan apa cukup satu? Karena di situ izin Presiden dan MKD, kan? Tetapi, MKD tidak ada ... tiba-tiba Anda tinggalkan di pemaknaan itu, ya kan? Tetapi, itu nanti itu terserah Anda karena improve-nya kan pada Pemohon nanti kalau kami yang ... tetapi saya kira semangatnya sudah bisa menangkap, ya, apa yang saya maksudkan karena itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan?

Secara sistematika, saya kira bagus karena memang sudah pekerjaannya kebanyakan sidang di Mahkamah Konstitusi. Jadi ... terima kasih, Pak Ketua.

**19. KETUA: SALDI ISRA**

Silakan. Ada tambahan dari Yang Mulia Pak Palguna.

**20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, tadi ada yang tertinggal setelah Yang Mulia Pak Suhartoyo menyampaikan kepada Anda itu, saya jadi baru ingat lagi. Itu kan kaitannya itu kalau media yang Anda kelola itu kan kaitan ke prinsip-prinsip tanggung jawab pers, kan? Tetapi, saya belum melihat itu ... anunya ... itu nanti untuk standing-nya mungkin dijelaskan ke sana, kan tadi ditanyakan, kalau bukan ... kalau penulis perorangan gimana? Kan ada sistem tanggung jawab bertingkat itu kan, sistem air terjun itu kalau di Undang-Undang Pers itu, nah itu bagaimana? Ya, sistem water fall itu yang di undang-undang, mungkin bisa dibawa ke sana. Tadi saya lupa menyampaikan itu. Kaitannya untuk menjelaskan kerugian konstitusional Anda. Terima kasih, Pak.

**21. KETUA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Palguna, Pak Suhartoyo.

Jadi, itu beberapa catatan yang apa ... yang kami sampaikan dan saya ingin menambahkan beberapa poin. Misalnya kalau bertindak sebagai badan hukum privat, harus ditunjukkan kira-kira siapa menurut anggaran dasar yang berhak mewakili badan hukum itu keluar, termasuk di proses ... proses hukum termasuk di Mahkamah Konstitusi? Itu yang perlu ditambahkan.

Kemudian, yang kedua, di halaman 7, di bawah Poin 2 itu. Ini kan sebetulnya sudah tidak relevan lagi dicantumkan. Ini ketahuan sekali, ini draft dipersiapkan sebelum undang-undang ini punya nomor. Jadi, oleh karenanya meskipun hingga batas waktu 30 hari, yaitu pada tanggal 14 Maret 2018, kan tidak perlu lagi itu dicantumkan. Jadi, kerjaan korektor lah kalau di ... apakah ... di editor, kalau di media. Ini kan sudah selesai. Kekhawatiran ini sudah selesai dengan begitu ada undang-undang. Jadi,

dia sudah apa ... sudah dikeluarkan nomornya, sudah tidak perlu dicantumkan ini lagi. Itu yang kedua.

Yang ketiga, mungkin ... apa namanya ... bisa dilihat juga beberapa putusan ... bukan ... beberapa permohonan sebelumnya yang terkait dengan Permohonan Pemohon ini. Misalnya, kan sampai hari ini sudah ada Permohonan Nomor 16/PUU-XVI/2018, Permohonan Nomor 17/PUU-XVI/2018, Permohonan Nomor 18/PUU-XVI/2018, kemudian Permohonan Nomor 21/PUU-XVI/2018. Ini yang kelima. Nah, mungkin bisa juga dicari inspirasi dari permohonan-permohonan itu untuk memperkuat basis argumentasinya, apa yang tertinggal di permohonan itu bisa ditutup di sini. Jadi, nanti putusannya bisa jauh lebih komprehensif, ini ... apalagi ini ditulis oleh orang media kan, biasanya lebih jeli lah melihat titik kekurangan-kekurangan yang ada di permohonan sebelumnya dan minggu depan itu ada dua lagi permohonan terkait dengan soal yang sama. Jadi, bagi kami sendiri, di Majelis, semakin banyak tambahan argumentasi, semakin komprehensif kami melihat posisi norma yang diajukan pengujian ini.

Hanya itu sebetulnya yang bisa diberikan catatan. Jadi, sesuai dengan ketentuan, Pemohon diberi waktu untuk memperbaiki kalau mau menerima saran Majelis Panel tadi dan Perbaikan itu paling lambat diserahkan pada 11 April 2018 ... ini tidak ada jamnya ini di sini. Jam 10.30 WIB ... 10.30 WIB.

Jadi, Rabu, 11 April 2018, Pukul 11.30 WIB. Jadi, kalau ... apa namanya ... kalau bisa lebih cepat, lebih baik, begitu. Supaya kita juga bisa lebih cepat memutuskan kapan akan ada Sidang Perbaikan Permohonan, gitu. Itu ada tambahan?

**22. PEMOHON: ABDA KHAIR MUFTI**

Cukup, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA**

Cukup. Kalau begitu, apa ... kita ingatkan kembali batas waktu untuk menyampaikan Perbaikan dan supaya bisa lebih cepatlah kalau ... apa ... lebih baik karena tidak ada catatan.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.28 WIB**

Jakarta, 29 Maret 2018  
Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha  
Kepaniteraan,

t.t.d

**Kurniasih Panti Rahayu**  
NIP. 1967053 199703 2 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.